



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Pembangunan Simp. Padang Harapan Telp. (0736) 20091-22688 Fax (0736) 22856

BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BENGKULU

Nomor : 67 / I.2 / TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu di tetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1916 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8)
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021)

8. Peraturan Gubernur

8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- KEDUA : Dokumen IKU merupakan uraian tentang ukuran keberhasilan utama sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B E N G K U L U.
Pada tanggal : 08 JANUARI 2018



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
3. Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Setda Provinsi Bengkulu
4. Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu
5. Para Eselon III Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
6. Para Eselon IV Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu